



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2017/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan, bertempat tinggal di Jalan Bumi Mas Raya Rt. 06 Ruko No. 5 Lt. 2 Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, sebagai----- **Penggugat I**;

Lawan:

1. **PT. Bank Rakyat Indonesia. Persero, Tbk Kalsel Di Banjarmasin**, bertempat tinggal di Jl. Ahmad Yani Km. 1 Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan. Sebagai----- **Tergugat I**;
2. **Badan Pertanahan Nasional Ri C.Q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalsel Di Banjarmasin**, bertempat tinggal di Jl. Dr. Panjaitan No. 20 Antasan Besar Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, sebagai--- **Tergugat II**;
3. **Otoritas Jasa Keuangan Di Jakarta**, bertempat tinggal di Di Menara Radius Prawiro Lantai 2 Kompleks Perkatoran Bank Indonesia Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta Pusat, sebagai----- **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Nopember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 6 Desember 2017 dalam Register Nomor 113/Pdt.G/2017/PN Bjm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum yang berbentuk Yayasan dengan nama Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan atau biasa disebut dengan YLPKK yang berkedudukan di Banjarmasin, dengan

Halaman1dari40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat di Jl. Bumi Mas Raya RT. 06 Ruko No. 5 Lantai 2 Banjarmasin Kalimantan Selatan Telp.(0511) 4707210, 082148831711 didirikan berdasarkan amanat Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan mempunyai tugas sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-undang maupun Peraturan Pemerintahan tersebut di bawah ini:

a) Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

- Pasal 1 angka 9 yang berbunyi: Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
- Pasal 44 yang berbunyi:
 1. Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat.
 2. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.
 3. Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan:
 - a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
 - b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
 - c. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
 - d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
 - e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.
 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 59 tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

- Pasal 1

Halaman2dari40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2017/PN Bjm



- a Pasal 1 angka 3 yang berbunyi :Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LPKSM adalah Lembaga Non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
- b Pasal 1 angka 4 yang berbunyi: Pemerintah adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

- Pasal 2 yang berbunyi:

- (1) Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota, dan
 - b. bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya.
- (2) LPKSM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan kegiatan perlindungan konsumen di seluruh wilayah Indonesia.

- Pasal 3 yang berbunyi:

Tugas LPKSM meliputi kegiatan:

- a. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban serta kehati-hatian konsumen, dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan;
- c. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
- d. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
- e. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

- Pasal 7 yang berbunyi: Dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya, LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok.

- 2. Bahwa dengan demikian Penggugat berdasarkan Amanat Undang-undang bertindak mengajukan Gugatan bukan sebagai pihak yang mengalami kerugian nyata. Penggugat hanya menuntut hak-hak yang diberikan oleh Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Halaman 3 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2017/PN Bjm



untuk melindungi Konsumen yang mengalami penderitaan / kerugian yang ditimbulkan oleh Pelaku Usaha umumnya tentang pencantuman Klausula Baku dalam bentuk Perjanjian Kredit;

3. Bahwa Penggugat seringkali disebut juga sebagai pemilik hak gugatan organisasi (*ius standi*). Standing secara luas dapat diartikan sebagai akses orang perorangan, kelompok/organisasi di pengadilan sebagai Pihak Penggugat. Legal standing, Standing to Sue, Ius Standi, dapat diartikan sebagai hak seseorang, sekelompok orang atau organisasi untuk tampil di pengadilan sebagai penggugat dalam proses gugatan perdata (Civil Proceeding) Secara konvensional hak gugat hanya bersumber pada prinsip "tiada gugatan tanpa kepentingan hukum" (point d'interest point d'action). Kepentingan hukum (legal interest) yang dimaksud di sini adalah kepentingan yang berkaitan dengan suatu peristiwa yang merugikan Konsumen atau kepentingan masyarakat berupa kerugian yang dialami secara langsung (injury in fact). Perkembangan hukum konsep hak gugat konvensional berkembang secara pesat seiring pula dengan perkembangan hukum yang menyangkut hajat hidup orang banyak (public interest law) di mana seorang atau sekelompok orang atau organisasi dapat bertindak sebagai penggugat walaupun tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatu kebutuhan untuk memperjuangkan kepentingan, masyarakat luas atas pelanggaran hak-hak konsumen yang saat ini telah diterapkan pada Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
4. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 18 tentang Klausula Baku yang berbunyi:
 1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;
 - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung, maupun tidak langsung untuk



melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
2. Pelaku usaha dilarang **mencantumkan klausula baku** yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
 3. Setiap **klausula baku** yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan **batal demi hukum**.
 4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

5.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

- Pasal 22 yang berbunyi :

1. Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk digital atau elektronik untuk ditawarkan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan melalui media elektronik.
3. Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang :
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan kepada Konsumen

Halaman 5 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2017/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyatakan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan berhak menolak pengembalian uang yang telah dibayarkan oleh Konsumen atas produk dan atau layanan yang dipilih
- c. Menyatakan pemberian kuasa dari Konsmen kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh Konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- d. Mengatur tentang kewajiban pembuktian oleh Konsumen, jika Pelaku Usaha Jasa Keuangan menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen, bukan merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan
- e. Memberi hak kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek perjanjian produk dan layanan
- f. Menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam masa Konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya dan/atau
- g. Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran.

5. Bahwa nama nama dalam kelompok yang telah dirugikan dengan adanya pelanggaran Klausula Baku oleh Tergugat I adalah sebagai berikut :

- (1) **SARI**, Perempuan, Lahir di Kotabaru, tanggal 16 Agustus 1968, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : jln. INS-GUB, Gang Pellita II , RT/RW. 004/..., Desa/Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, yang terkait dengan hutang piutang dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk yang berkedudukan di Jakarta c/q Kanwil PT. Bank Rakyat

Halaman 6 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2017/PN Bjm



Indonesia (Persero), Tbk c/q Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Kotabaru pinjaman pokok sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) berupa fasilitas kredit modal kerja dengan sistem Rekening Koran dengan agunan tanah dan bangunan yang terletak di Jln. Hidayah RT. 01 No. 50 Kab. Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan, yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 5146, atas nama **ERNAWATIE** yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu.

- (2) **MUSTARI**, Laki-laki, Lahir di Tanjung Samalantakan, tanggal 05 Maret 1970, Pekerjaan :Wiraswasta, Alamat : Jln. Propinsi No. 32 RT/RW. 002/000, Kel./Desa: Sungai Lembu, Kec. Kusan Hilir, Kab. Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan. yang terkait dengan hutang piutang dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk yang berkedudukan di Jakarta c/q Kanwil PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk c/q Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Kotabaru pinjaman pokok sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) berupa fasilitas kredit modal kerja dengan rekening koran dengan agunan tanah dan bangunan yang terletak di Desa/Kel. Lontar Timur Kec. Pulau Laut Barat, kab. Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 00293 Luas: 1146 m² atas nama **MUSTARI bin NASRUDIN** yang diuraikan dalam Surat Ukur No: 00098/Lontar Timur/2016 tanggal 12 Agustus 2016. yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru.

- (3) **WIWIK JULIATI**, Perempuan, Lahir di Demak, Tanggal 12 Desember 1982, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Jln. Transmigrasi gang Damai RT/RW. 007/000, Kel. Barokah, Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan.. yang terkait dengan hutang piutang dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk yang berkedudukan di Jakarta c/q Kanwil PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk c/q Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Batulicin pinjaman pokok sebesar Rp. 688.500.000,- (enam ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah di Restrukturisasi sesuai dengan Perjanjian No. 23 tanggal 8 maret 2015 tersisa Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan agunan tanah dan bangunan yang terletak di Kel./Desa: Barokah, Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, Propinsi

Halaman 7 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2017/PN Bjm



Kalimantan Selatan yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 05939 Luas: 597 m² dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 05267, Luas: 397 m² atas nama **SUTRISNO**, dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 06896 m² Luas : 240 m², atas nama **WIWIK JULIATI**, serta Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 21 Luas. 2500 atas nama **SUTRISNO** yang terletak di Desa manunggal Kec. Karang Bontang (dahulu Kec. Batulicin), Kab. Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan, yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu.

(4) **H. RAIHAN**, Laki-laki, Lahir di Alabio, tanggal 10 Oktober 1966, Pekerjaan : Pedagang, Alamat : Komp. Citra Permata Biru II Jln. Berlian No. 17 A, RT/RW. 003/004 Kel/Desa. Sekumpul, Kec. Martapura, Kab. Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan.yang terkait dengan hutang piutang dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk yang berkedudukan di Jakarta c/q Kanwil PT. Bank rakyat Indonesia (Persero), Tbk di Banjarmasin pinjaman pokok sebesar Rp. 9.300.000.000,- (sembilan milyar tiga ratus juta rupiah) berupa fasilitas kredit modal kerja dengan rekening koran dengan agunan tanah dan bangunan sebagai berikut:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00753, Luas : 157 m², atas nama **RAIHAN** terletak di Jl. Pendidikan Kelurahan Sekumpul, Kec. Martapura Kota, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No: 00127/Sekumpul/2011, yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar.
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00637, Luas : 713 m² atas nama **RAIHAN** terletak di Jl. Pendidikan Kelurahan Sekumpul, Kec. Martapura Kota, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No: 00137/Sekumpul/2010, yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar.
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05081, Luas : 116 m², atas nama **RAIHAN** terletak di Kel. Jawa, Kec. Martapura, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No: 00127/Sekumpul/2011, yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar.
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05095, Luas : 116 m², atas nama **RAIHAN** terletak di Kel. Jawa, Kec. Martapura, Kabupaten

Halaman 8 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2017/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No: 00136/Jawa/2013, yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar.

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02326, Luas : 150 m², atas nama **RAIHAN** Terletak di Kel. Jawa, Kec. Martapura, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No: 2270/P&PT/1996, yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar.
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02302, Luas : 150 m², atas nama **RAIHAN** Terletak di Kel. Jawa, Kec. Martapura, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No: 2246/PPT/1996, yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar.
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 03683, Luas : 145 m², atas nama **RAIHAN** Terletak di Kel. Jawa, Kec. Martapura, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No: 237/JW/2000, yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar.
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02298, Luas : 150 m², atas nama **RAIHAN** Terletak di Kel. Jawa, Kec. Martapura, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No: 2242/PPT/96, yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar.
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 03230, Luas : 657 m², atas nama **RAIHAN** Terletak di Kel. Jawa, Kec. Martapura, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No: 00591/JW/2002, yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar.
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02317, Luas : 150 m², atas nama **RAIHAN** Terletak di Kel. Jawa, Kec. Martapura, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No: 2261/P&PT/96, yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar.
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00311, Luas : 116 m², Atas Nama **RAIHAN** Terletak di Kel. Jawa, Kec. Martapura, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana diuraikan dalam

Halaman 9 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2017/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur No: 00085/Jawa/2011, yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar.

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00814, Luas : 180 m2, Atas Nama **RAIHAN** Terletak di Kel. Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No: 675/LTBU/2005, yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru.
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 04370, Luas : 101 m2, Atas Nama **RAIHAN** Terletak di Kel. Sungai Miai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No: 337/Sungai Miai/2009, yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin.
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 04526, Luas : 143 m2, Atas Nama **RAIHAN** Terletak di Kelurahan Sungai Miai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No: 00481/Sungai Miai/2011, yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin.

(5) **HERY SETIYOKO, S.KOM**, Laki-laki, lahir di Banjarmasin, tanggal 19 Nopember 1974, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat : Jln. Cempaka Putih No. 17 RT/RW. 015/001, Kel/Desa. Kuripan, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan. yang terkait dengan hutang piutang dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk yang berkedudukan di Jakarta c/q Kanwil PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk c/q Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Banjarmasin pinjaman pokok sebesar Rp. 514.000.000,- (lima ratus empat belas juta rupiah) berupa fasilitas kredit modal kerja dengan rekening koran dengan agunan tanah dan bangunan sebagai berikut:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 746, Luas : 99 m2, gambar Situasi Nomor : 4380/1996 tanggal 09 Desember 1996, atas nama **HERRY SETIYOKO, S.KOM** terletak di Kelurahan Alalak Utara, Ke. Banjar Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan,

Halaman 10 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2017/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1780, Luas : 156 m2, Surat Ukut Nomor : 110/KBB/1998 tanggal 02 Nopember 1998, Atas Nama **HERY SETIYOKO, S.KOM** Terletak di Jl. Cempaka Putih No. 17 RT/RW. 015/001, Kel/Desa. Kuripan, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan.
- (6) **LILIK ISTICHOMAH**, Perempuan, Lahir di Malang, 15 Januari 1980, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Berkas Mufakat RT.014 RW.004 Kel/Desa. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan, yang terkait dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk yang berkedudukan di Jakarta c/q Kanwil PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk c/q Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Banjarmasin pinjaman pokok sebesar Rp. 395.759.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) berupa fasilitas KPR Pembelian Rumah Second dengan agunan tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 2982 Luas Tanah 274 m2 Luas Bangunan 157 m2 atas nama **Lilik Istichomah** yang terletak di Jl. Berkas Mufakat RT.014 RW.004 Kel/Desa. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru.
- (7) **YUSNANI, HJ**, Perempuan, Lahir di Landasan Ulin, tanggal 20 Februari 1967, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jln. Pembangunan RT.004/RW.002Desa/Kel. Landasan Ulin Tengah, Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, yang terkait dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk yang berkedudukan di Jakarta c/q Kanwil PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk c/q Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Banjarbaru pinjaman pokok sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) berupa fasilitas kredit modal kerja dengan rekening koran dengan agunan tanah dan bangunan yang terletak di Jln. A. Yani No. 25 RT/RW. 001/001 Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 823 atas nama **Hj. Yusanani** yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru.
- (8) Kantor Cabang Martapura a/n Debitur / Konsumen yang bernama : **MUHAMMAD MIRZA**, Laki-laki, Lahir di Banjarbaru, tanggal 15 Desember 1980, Pekerjaan : Pedagang, Alamat : Jln. Kembang

Halaman 11 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepatu No. 04 RT/RW. 002/004, Kel/Desa Komet, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan. yang terkait dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk yang berkedudukan di Jakarta c/q Kanwil PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk c/q Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Martapura pinjaman pokok sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) berupa fasilitas kredit modal kerja dengan rekening koran dengan agunan tanah dan bangunan tersebut di bawah ini

- Sertifikat Hak Milik No. 6032 Luas: 402 m2 atas nama **MUHAMMAD MIRZA** terletak di di Kel. Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 1117/tbu/2012 tanggal 04-09-2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru.
- Sertifikat Hak Milik No. 200 Luas: 269 m2 atas nama **Haji Said Salim Awad** terletak di di Jln. Kembang Sepatu No. 04 RT/RW. 002/004, Kel/Desa Komet, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 11/KMT/2011 tanggal 23-02-2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru.
- Sertifikat Hak Milik No. 412 Luas: 246 m2 atas nama **Haji Said Salim Awad** terletak di Jln. Kembang Sepatu No. 04 RT/RW. 002/004, Kel/Desa Komet, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 2142/KMT/2015 tanggal 29-03-2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru.

- (9) **SAHAB MAKSUFI**, Laki-laki, Lahir di Barabai, tanggal 19 Mei 1979, Pekerjaan : Pedagang, Alamat : Mandingin RT/RW. 002/001, Kel/Desa : Mandingin, Kec. Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Propinsi Kalimantan Selatan, yang terkait dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk yang berkedudukan di Jakarta c/q Kanwil PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk c/q Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Barabai pinjaman pokok sebesar Rp. 2.000.000.000 berupa fasilitas kredit modal kerja dengan sistem rekening koran dengan agunan tanah dan bangunan tersebut di bawah ini

Halaman 12 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2017/PN Bjm



- **Sertifikat Hak Milik No. 00463, a.n SAHAB MAKSUFI** terletak di desa Buntu Karau, Kec. Juai, Kab. Balangan, Propinsi Kalimantan Selatan.
- **Sertifikat Hak Milik No. 489, a.n SAHAB MAKSUFI** terletak di Jln. Ir. PHM Noor RT/RW. 09/03, Kel. Barabai Utara, Kec. Barabai, kab. Hulu Sungai Tengah Propinsi Kalimantan.
- **Sertifikat Hak Milik No. 000161/Awang Besar, Luas: 1488 m², a.n SAHAB MAKSUFI bin SYAMSUDDIN** terletak di Jln. Ir. Ipil RT/RW. 03/031, Desa Awang Besar, Kec. barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah, Propinsi Kalimantan Selatan yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 5 / Awang Besar / 2013 tanggal 15 April 2013.

- (10) **MULIADI**, Laki-laki, lahir di Amuntai, tanggal 01 Mei 1979, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jln. Tigarun, RT. 03, Desa : Tigarun, Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, Propinsi Kalimantan Selatan., yang terkait hutang piutang dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk yang berkedudukan di Jakarta c/q Kanwil PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk c/q Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Amuntai pinjaman pokok sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) berupa fasilitas kredit modal kerja dengan sistem rekening koran dengan agunan tanah dan bangunan yang terletak di **Desa Palampitan Hulu, Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, Propinsi Kalimantan Selatan yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 10/ Palampitan Hulu/2007 tanggal 16 April 2007, sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 812/Desa Palampitan Hulu, Luas: 208 m², a.n MULIADI** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Disamping pelanggaran Klausula Baku ternyata para Penggugat tidak pernah diberikan surat perjanjian kredit dalam arti ada unsur disembunyikan oleh Tergugat I sehingga para Penggugat (Kelompok) dengan Sumber daya Manusia yang sederhana tidak mengetahui berapa sisa hutang / tidak jelas hutangnya sekaraang masih berapa;

6. **Bahwa orang orang tersebut bergabung dalam kelompok yang bergabung dan memberi kuasa khusus kepada YLPKK Kalimantan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI no 1 tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok dalam pasal 2 berbunyi :**

Halaman13dari40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2017/PN Bjm



Gugatan dapat diajukan dengan mempergunakan tata cara gugatan Perwakilan Kelompok apabila :

- a. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif atau secara bersama-sama dalam satu gugatan.
 - b. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya.
 - c. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya.
 - d. Hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara, jika pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya.
7. Bahwa pengaduan dari para pengadu (Konsumen / Debitur TERGUGAT I) telah membuat Surat Kuasa khusus kepada para PENGGUGAT untuk melakukan gugatan Class Action/Perwakilan Kelompok pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dimana tempat kedudukan Tergugat I sebagai Kantor Wilayah Propinsi Kalimantan Selatan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada :
- a. Pasal 44 ayat (3) huruf d yang berbunyi membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen.
 - b. Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
 - c. Pasal 46 ayat (1)
 - Pasal 46 ayat (1) huruf b yang berbunyi: "sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
 - Pasal 46 ayat (1) huruf c yang berbunyi: "Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

Halaman 14 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2017/PN Bjm



Sehingga dengan demikian para PENGUGAT sudah sah menurut Undang-Undang berhak menerima para pengadu (Konsumen / Debitur dari TERGUGAT I) untuk melakukan **Gugatan Class Action / Gugatan Kelompok** pada **Pengadilan Negeri Banjarmasin** sebagai Kantor Cabang Propinsi Tergugat I yang membawahi beberapa kantor cabang di kota maupun di Kabupaten;

8. Bahwa Pihak TERGUGAT I sebagai Kantor Wilayah Propinsi Kalimantan selatan yang dalam hal ini berkedudukan di **Banjarmasin** yang membawahi kantor cabang di Kabupaten yaitu: Kantor Cabang **Kotabaru**, Kantor Cabang **Batulicin**, Kantor Cabang **Banjarbaru**, Kantor Cabang **Martapura**, Kantor Cabang **Barabai**, dan Kantor Cabang **Amuntai** ;
9. Bahwa dalam transparansi informasi kepada nasabah yang dalam hal ini khususnya dalam "hak nasabah", semestinya pihak Debitur / konsumennya memperoleh salinan Perjanjian Kredit (Akad Kredit) dari TERGUGAT I (Kantor Wilayah Kal-Sel) melalui Kantor Cabang Kotabaru, Kantor Cabang Batulicin, Kantor Cabang Banjarbaru, Kantor Cabang Martapura, Kantor Cabang Barabai, dan Kantor Cabang Amuntai sebagai pegangan (arsip) dan bukti adanya suatu perikatan, serta Penggugat bisa lebih memahami hak dan kewajibannya sebagai nasabah yang dalam hal ini pemahaman terhadap isi klausula Perjanjian Kredit;
10. Bahwa atas beban kerugian immaterial yang dialami pihak / para konsumennya melalui kantor cabang dari TERGUGAT I melalui Kantor Cabang Kotabaru, Kantor Cabang Batulicin, Kantor Cabang Banjarmasin, Kantor Cabang Banjarbaru, Kantor Cabang Martapura, Kantor Cabang Barabai, dan Kantor Cabang Amuntai karena akibat perbuatan hukum pihak TERGUGAT I melalui Kantor Cabang Kotabaru, Kantor Cabang Batulicin, Kantor Cabang Banjarmasin, Kantor Cabang Banjarbaru, Kantor Cabang Martapura, Kantor Cabang Barabai, dan Kantor Cabang Amuntai yang tidak memberikan salinan Perjanjian Kredit (Akad Kredit) kepada pihak / para konsumennya melalui kantor cabang dari TERGUGAT I sejak Perjanjian kredit (Akad Kredit) tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai bukti adanya suatu perikatan, maka beban kerugian immaterial yang dialami pihak Debitur / konsumennya adalah:
 - a. Pihak / para konsumennya melalui kantor cabang dari TERGUGAT I sebagai nasabah bank kurang memahami dengan baik terhadap isi klausula yang tercantum di dalam Perjanjian Kredit Akad Kredit).

Halaman 15 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2017/PN Bjm



- b. Pihak / para konsumennya melalui kantor cabang dari TERGUGAT I sebagai nasabah bank, tidak bisa menjadi debitur/nasabah yang baik karena tidak memperoleh salinan Perjanjian Kredit (Akad Kredit), dan dalam perjalanan pelaksanaan Perjanjian Kredit bisa berakibat akan mengalami banyak hambatan dalam kewajiban memenuhi prestasinya.
11. Bahwa dengan kesulitannya para Pengadu (Konsumen / Debitur TERGUGAT I) yng tidak bisa mengembalikan fasilitas kredit yang diberikan TERGUGAT I melalui Kantor cabangnya di beberapa kota tersebut diatas selalu mengancam akan melakukan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap objek jaminan bahkan selalu menteror baik melalui handphone, mendatangi rumah pada jam-jam diluar kantor secara rombongan baik dari 2 (dua) orang yang intinya mengintimidasi terhadap konsumen agar bisa bayar hutang bahkan dengan secara arogan melakukan perbuatan premanisme dengan menyemprot rumah tinggal yang dijadikan objek jaminan dengan tulisan "RUMAH INI SEBAGAI JAMINAN PADA TERGUGAT I " dan akan di lelang.
12. Bahwa demikian pula antara TERGUGAT I melalui Kantor Cabang Kotabaru, Kantor Cabang Batulicin, Kantor Cabang Banjarmasin, Kantor Cabang Banjarbaru, Kantor Cabang Martapura, Kantor Cabang Barabai, dan Kantor Cabang Amuntai dengan Konsumen / Debiturnya di Kantor cabang TERGUGAT I melalui Kantor Cabang Kotabaru, Kantor Cabang Batulicin, Kantor Cabang Banjarmasin, Kantor Cabang Banjarbaru, Kantor Cabang Martapura, Kantor Cabang Barabai, dan Kantor Cabang Amuntai dalam pemberian fasilitas Kredit selalu didahului dengan:
- Permohonan pengajuan fasilitas Kredit dari Konsumen / Debiturnya yang ditujukan pada TERGUGAT I melalui Kantor Cabang Kotabaru, Kantor Cabang Batulicin, Kantor Cabang Banjarmasin, Kantor Cabang Banjarbaru, Kantor Cabang Martapura, Kantor Cabang Barabai, dan Kantor Cabang Amuntai .
 - Surat Persetujuan Pencairan Kredit (SPPK) yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I.
 - Menandatangani Perjanjian Kredit baik yang dibuat dibawah tangan maupun yang dibuat secara Notariil, dan
 - Membuat dan Menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) maupun Surat Kuasa Membeani Hak Tanggungan (SKMHT) sebagai syarat untuk pendaftaran Penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) yang merupakan suatu bukti bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik tersebut

Halaman 16 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2017/PN Bjm



telah diikat dengan hak tanggungan sebagai jaminan hutang pada TERGUGAT I melalui kantor cabang masing-masing tempat Konsumen / Debitur diberikan fasilitas kredit dan apabila konsumen / debitur tersebut ingkar janji (wantprestasi) maka objek jaminan tersebut akan dilelang oleh TERGUGAT I melalui TERGUGAT II.

13. Bahwa perbuatan hukum TERGUGAT I terhadap konsumennya yang tidak melaksanakan pasal 1 ayat 25 dan Perjanjian Kredit atau Klausula Baku tidak melaksanakan pasal 18 juncto pasal 62 ayat 1 Undang - Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: " Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat 2, Pasal 15, Pasal 1 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf c, ayat 2, dan **Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)**.., dan juga tidak melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pada pasal 22 serta dalam upaya penjualan objek jaminan secara sepihak tanpa persetujuan pemilik jaminan dan tanpa adanya penetapan (fiat) dari Ketua Pengadilan Negeri Setempat
14. Bahwa perbuatan hukum TERGUGAT I yang demikian melakukan pelanggaran terhadap pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan serta tidak memberikan copi surat perjanjian Kredit yang sudah di tandangani bersama antara **Para Penggugat** dan Tergugat I dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.
15. Bahwa menurut kitab new Burgerlijk Wetboek (kitab hukum perdata Belanda yang telah diperbaharui) tindakan Tergugat I masuk dalam kategori misbruk van omstandigheden atau penyalahgunaan keadaan pasal 6 ; 228 Lid NBW 4 Kesesatan (dwaling) bahwa menurut DR.H.P Panggabean, S.H,Ms di dalam bukunya halaman 89 bahwa NBW menentukan 4 Syarat terjadinya penyalahgunaan keadaan (misbruk van omstandigheden), yaitu;
 - 1) Keadaan-keadaan Istimewa, seperti keadaan darurat, ketergantungan, ceroboh, jiwa kurang waras, dan tidak berpengalaman.
 - 2) Suatu hal yang nyata (kenbaarheid)
 - 3) Penyalahgunaan (misbruk)

Halaman 17 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2017/PN Bjm



4) Hubungan Kausal

16. Bahwa kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas di sini artinya adalah bebas dari kekhilafan (*dwaling, mistake*), paksaan (*dwang, dures*), dan penipuan (*bedrog, fraud*). Secara *a contrario*, berdasarkan pasal 1321 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan
17. Bahwa suatu sebab yang tidak di larang. Sebab yang tidak di larang adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. (vide pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
18. Bahwa dua syarat pertama (kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan) disebut juga dengan syarat subyektif, sedangkan syarat ketiga (suatu pokok persoalan tertentu) dan keempat (suatu sebab yang tidak terlarang) disebut syarat obyektif. Dalam hal tidak terpenuhinya unsur pertama (kesepakatan) dan unsur kedua (kecakapan) maka kontrak tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan apabila tidak terpenuhinya unsur ketiga (suatu hal tertentu) dan unsur keempat (suatu sebab yang halal) maka kontrak tersebut adalah batal demi hukum.
19. Bahwa beberapa ahli berpendapat tentang kontrak baku antara lain :
 - a. Subekti, pelanggaran terhadap asas konsensualisme yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata jo. Pasal 1338 KUH Perdata mengakibatkan kontrak menjadi tidak sah dan juga tidak mengikat sebagai undang-undang.
 - b. Hardijan Rusli, kontrak baku menjadi tidak patut atau tidak adil jika kontrak itu terbentuk pada suatu hubungan atau keadaan yang tidak seimbang. Jika kepatutan atau ketidakadilan itu terjadi pada suatu hubungan para pihak tidak seimbang, maka keadaan ini dinamakan *undue influence*. Sedangkan jika ketidakadilan terjadi pada suatu

Halaman 18 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2017/PN Bjm



keadaan (bukan hubungan) yang tidak seimbang, maka hal ini dinamakan *unconscionability*. *Undue influence* dipandang dari akibat ketidakseimbangan itu terhadap pemberian kesempatan dari pihak yang dipengaruhi, sedangkan *unconscionability* dipandang dari kelakuan pihak yang kuat dalam usahanya memaksakan atau memanfaatkan transaksinya terhadap orang yang lemah.

20. Bahwa berdasarkan pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas menyatakan didalam, tetapi segala sesuatu yang menurut sifat dari persetujuan itu diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang. Pasal ini haruslah ditafsirkan bahwa bukan hanya dari ketentuan-ketentuan dari kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang yang membolehkan atau berisi suruhan saja yang mengikat atau berlaku bagi suatu kontrak, melainkan juga ketentuan-ketentuan yang melarang atau berisi larangan mengikat atau berlaku bagi perjanjian itu. Dengan kata lain, larangan-larangan yang ditentukan (atau hal-hal yang terlarang) oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang merupakan juga syarat-syarat dari suatu kontrak.
21. Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan tersebut diatas secara jelas dan meyakinkan bahwa Perjanjian Kredit yang dibuat oleh TERGUGAT I telah melanggar Klausula Baku yang dibuat melalui kantor cabang Kotabaru, Kantor Cabang Batulicin, Kantor Cabang Banjarmasin, Kantor Cabang Banjarbaru, Kantor Cabang Martapura, Kantor Cabang Barabai, dan Kantor Cabang Amuntai ;
22. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 18 ayat 3 yang berbunyi: "Setiap Klausula Baku yang telah ditetapkan oleh Pelaku Usaha pada dokumen atau Perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 dinyatakan Batal Demi Hukum", dan pasal 4 yang berbunyi: "Pelaku Usaha wajib menyesuaikan Klausula Baku yang bertentangan dengan Undang-Undang ini", dan oleh karena Tergugat I tidak pernah melakukan perubahan terhadap Klausula Baku yang berkaitan dengan perjanjian terhadap konsumennya dan TERGUGAT IV telah melakukan pembiaran yang terus menerus maka perbuatan hukum dari IV dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, adapun kriteria Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:
 - a. Ada Perbuatan

Halaman 19 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2017/PN Bjm



Untuk dapat diklarifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum suatu perbuatan harus memenuhi unsur adanya pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih yang mengakibatkan pihak lain mengalami kerugian. Ada perbuatan diartikan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Tidak melakukan langkah langkah penyelamatan yaitu Restrukturisasi yang di amanatkan oleh Peraturan Bank Indonesia malah merencanakaan mengajukan permohonan lelang terbuka yang terkesan tergesa gesa sehingga Tergugat memenuhi unsur melakukan perbuatan

b. Ada Kesalahan

Suatu perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih untuk dapat dimasukkan kedalam klasifikasi perbuatan melawan hukum, maka suatu perbuatan harus mengandung unsur adanya kesalahan.

c. Ada Kerugian

Suatu perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih jika telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut diatas yaitu adanya perbuatan melawan hukum dan adanya kesalahan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih serta telah mengakibatkan pihak lain mengalami kerugian, maka sudah dapat dipastikan bahwa perbuatan tersebut masuk dalam klasifikasi perbuatan melawan hukum, sehingga pelakunya dapat dituntut telah melakukan perbuatan

d. Ada Hubungan Kausal

Yang dimaksud hubungan kausal adalah hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkannya sangatlah erat tidak bisa dipisah-pisahkan. Bahwa dengan diajukan permohonan lelang apabila terjual akan sangat merugikan Penggugat.

23. Bahwa oleh karena Perjanjian Kredit yang dibuat oleh TERGUGAT I dengan konsumen nya / Debiturnya adalah Cacat Hukum, dan melanggar Undang-Undang maka perbuatan hukum berikutnya yang dilakukan oleh Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
24. Bahwa perbuatan hukum berikutnya yang menyertainya adalah **CACAT HUKUM** yaitu Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT),

Halaman 20 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2017/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai syarat untuk membuat Sertifikat Hak Tanggungan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan tersebut di bawah ini :

- (1) Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru terhadap Sertifikat Hak Milik tersebut dibawah ini:
 - Sertifikat Hak Milik No. 00293 Luas: 1146 m² atas nama **MUSTARI bin NASRUDIN** terletak di Desa/Kel. Lontar Timur Kec. Pulau Laut Barat, kab. Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan, yang diuraikan dalam Surat Ukur No: 00098/Lontar Timur/2016 tanggal 12 Agustus 2016.
- (2) Kantor Pertanahan Kab. Tanah Bumbu terhadap Sertifikat Hak Milik tersebut dibawah ini:
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 05939 Luas: 597 m² atas nama **SUTRISNO** yang terletak di Kel./Desa: Barokah, Kec. Simpang Empat Kab. Tanah, Propinsi Kalimantan Selatan.
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 05267, Luas: 397 m² atas nama **SUTRISNO**, yang terletak di Kel./Desa: Barokah, Kec. Simpang Empat Kab. Tanah, Propinsi Kalimantan Selatan.
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 06896 m² Luas : 240 m², atas nama **WIWIK JULIATI**, yang terletak di Kel./Desa: Barokah, Kec. Simpang Empat Kab. Tanah, Propinsi Kalimantan Selatan.
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 21 Luas. 2500 atas nama **SUTRISNO** yang terletak di Desa manunggal Kec. Karang Bontang (dahulu Kec. Batulicin), Kab. Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan, yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu.
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 5146, Luas: 278 m², atas nama **ERNAWATIE** terletak di Jln. Hidayah RT. 01 No. 50, Desa/Kel. Kampung Baru, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu. Propinsi Kalimantan Selatan, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan kab. Tanah Bumbu.
- (3) Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin terhadap Sertifikat Hak Milik tersebut dibawah ini:
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 04370, Luas : 101 m², atas nama **RAIHAN** terletak di Kelurahan Sungai Miai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin.
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 04526, Luas : 143 m², Atas Nama **RAIHAN** Terletak di Kelurahan Sungai Miai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin.

Halaman 21 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 746, Luas : 99 m2, gambar Situasi Nomor : 4380/1996 tanggal 09 Desember 1996, atas nama **HERRY SETIYOKO, S.KOM** terletak di Kelurahan Alalak Utara, Ke. Banjar Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan,
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1780, Luas : 156 m2, Surat Ukut Nomor : 110/KBB/1998 tanggal 02 Nopember 1998, Atas Nama **HERY SETIYOKO, S.KOM** Terletak di Jl. Cempaka Putih No. 17 RT/RW. 015/001, Kel/Desa. Kuripan, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan.

(4) Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru terhadap Sertifikat Hak Milik tersebut dibawah ini:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00814, Luas : 180 m2, Atas Nama **RAIHAN** Terletak di Kel. Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru, Kota Banjarbaru.
- Sertifikat Hak Milik No.823 atas nama **Hj. Yusnan** terletak di Jln. A. Yani No. 25 RT/RW. 001/001 Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru.
- Sertifikat Hak Milik No. 2982 Luas Tanah 274 m2 Luas:157 m2 atas nama **Lilik Istichomah** yang terletak di Jl. Berkat Mufakat RT.014 RW.004 Kel/Desa. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru.
- Sertifikat Hak Milik No. 6032 Luas: 402 m2 atas nama **MUHAMMAD MIRZA** terletak di di Kel. Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 1117/tbu/2012 tanggal 04-09-2012.
- Sertifikat Hak Milik No. 200 Luas: 269 m2 atas nama **Haji Said Salim Awad** terletak di di Jln. Kembang Sepatu No. 04 RT/RW. 002/004, Kel/Desa Komet, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 11/KMT/2011 tanggal 23-02-2011,
- Sertifikat Hak Milik No. 412 Luas: 246 m2 atas nama **Haji Said Salim Awad** terletak di di Jln. Kembang Sepatu No. 04 RT/RW. 002/004, Kel/Desa Komet, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 2142/KMT/2015 tanggal 29-03-2015.

Halaman 22 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) Kantor Pertanahan kab. Banjar terhadap Sertifikat Hak Milik tersebut dibawah ini :

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00753, Luas : 157 m2 atas nama **RAIHAN** terletak di Jl. Pendidikan Kelurahan Sekumpul, Kec. Martapura Kota, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No: 00127/Sekumpul/2011
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00637, Luas : 713 m2 atas nama **RAIHAN** terletak di Jl. Pendidikan Kelurahan Sekumpul, Kec. Martapura Kota, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No: 00137/Sekumpul/2010.
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05081, Luas : 116 m2, atas nama **RAIHAN** terletak di Kel. Jawa, Kec. Martapura, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No: 00127/Sekumpul/2011,
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05095, Luas : 116 m2, atas nama **RAIHAN** terletak di Kel. Jawa, Kec. Martapura, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No: 00136/Jawa/2013,
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02326, Luas : 150 m2, atas nama **RAIHAN** terletak di Kel. Jawa, Kec. Martapura, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No: 2270/P&PT/1996,
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02302, Luas : 150 m2, atas nama **RAIHAN** terletak di Kel. Jawa, Kec. Martapura, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No: 2246/PPT/1996,
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 03683, Luas : 145 m2, atas nama **RAIHAN** terletak di Kel. Jawa, Kec. Martapura, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No: 237/JW/2000,
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02298, Luas : 150 m2, atas nama **RAIHAN** terletak di Kel. Jawa, Kec. Martapura, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No: 2242/PPT/96,
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 03230, Luas : 657 m2, atas nama **RAIHAN** terletak di Kel. Jawa, Kec. Martapura, Kabupaten

Halaman 23 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No: 00591/JW/2002,

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :02317, Luas : 150 m2, atas nama **RAIHAN** Terletak di Kel. Jawa, Kec. Martapura, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No: 2261/P&PT/96,
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00311, Luas : 116 m2, Atas Nama **RAIHAN** Terletak di Kel. Jawa, Kec. Martapura, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No: 00085/Jawa/2011.

(6) Kantor Pertanahan Kabupaten Balangan terhadap Sertifikat Hak Milik tersebut dibawah ini :

- Sertifikat Hak Milik No. 00463, a.n SAHAB MAKSUFI terletak di desa Buntu Karau, Kec. Juai, Kab. Balangan, Propinsi Kalimantan Selatan.

(7) Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara terhadap Sertifikat Hak Milik tersebut dibawah ini :

- Sertifikat Hak Milik No. 812/Desa Palampitan Hulu, Luas: 208 m², a.n MULIADI terletak di Desa Palampitan Hulu, Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, Propinsi Kalimantan Selatan yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 10/ Palampitan Hulu/2007 tanggal 16 April 2007

(8) Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah terhadap Sertifikat Hak Milik tersebut dibawah ini :

- Sertifikat Hak Milik No. 489, a.n SAHAB MAKSUFI terletak di Jln. Ir. PHM Noor RT/RW. 09/03, Kel. Barabai Utara, Kec. Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah Propinsi Kalimantan.
- Sertifikat Hak Milik No. 000161/Awang Besar, Luas: 1488 m², a.n SAHAB MAKSUFI bin SYAMSUDDIN terletak di Jln. Ir. Ipil RT/RW. 03/031, Desa Awang Besar, Kec. barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah, Propinsi Kalimantan Selatan yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 5 / Awang Besar / 2013 tanggal 15 April 2013.

25. Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut pada point diatas telah diikat dengan Hak Tanggungan dan telah terbit Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Kotabaru, Kantor Pertanahan kabupaten Tanah Bumbu, Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, Kantor Pertanahan kota Martapura, Kantor Pertanahan kota Balangan, Kantor Pertanahan

Halaman 24 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Kantor Pertanahan kabupaten Hulu Sungai Tengah

Tergugat **tidak serta merta dapat melakukan lelang Eksekusi** yang didasarkan pada pasal 6 Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang berbunyi: Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

Karena melalui Gugatan Class Action /Gugatan Kelompok ini belum mendapatkan Putusan INCHRACH dilarang keras Tergugat I melakukan tindakan sepihak mengajukan permohonan lelang kepada Instansi terkait untuk menghindari permasalahan hukum dikemudian hari, sehingga dipersilahkan menunggu **Putusan yang bekuatan Hukum tetap**;

26. Bahwa Yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2903/K/Pdt/1999 tanggal 10 April 2001, Mahkamah Agung Republik Indonesia menegaskan kembali pendiriannya mengenai syarat-syarat kesahihan suatu grosse akte menurut pasal 224 HIR, yaitu suatu akte hipotek maupun akte pengakuan utang yang berjudul "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa" mempunyai kekuatan eksekutorial seperti halnya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, apabila di dalam grosse akte tersebut telah tercantum dengan pasti jumlah yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur maupun batas waktu pelunasan utang tersebut, disamping di dalam grosse akte tersebut tidak boleh memuat suatu perjanjian atau syarat-syarat lain selain kewajiban pembayaran sejumlah utang tertentu yang harus dilakukan oleh debitur kepada kreditur.
27. Dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2903/K/Pdt/1999 tanggal 10 April 2001, Mahkamah Agung Republik Indonesia membenarkan upaya hukum perlawanan (verzet) debitur terhadap eksekusi grosse akte hak tanggungan, dengan dalil antara lain bahwa pemasangan hak tanggungan tidak dicantumkan jumlah utang yang pasti dan kreditur ragu-ragu berapa jumlah utang yang pasti dari debitur dan oleh karena itu kreditur harus mengajukan gugatan perdata biasa, bukan mohon eksekusi grosse akte hipotek pasal 224 HIR.
28. Bahwa Tergugat II (BPN) Propinsi kami tarik sebagai Tergugat II agar supaya berpegang teguh pada Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Pasal 45 huruf (e) sementara tidak melakukan peralihan hak terutama

Halaman 25 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2017/PN Bjm



memerintahkan aparaturnya setingkat dibawahnya kota kota yang **Para Penggugat** sebutkan dibawah ini :

- (1) Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru
- (2) Kantor Pertanahan Kab. Tanah Bumbu
- (3) Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin
- (4) Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru
- (5) Kantor Pertanahan kab. Banjar
- (6) Kantor Pertanahan Kabupaten Balangan
- (7) Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara
- (8) Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

untuk melakukan blokir agar tidak dipindahtangankan terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut di bawah ini:

- Sertifikat Hak Milik No. 00293 Luas: 1146 m² atas nama **MUSTARI bin NASRUDIN** terletak di Desa/Kel. Lontar Timur Kec. Pulau Laut Barat, kab. Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan, yang diuraikan dalam Surat Ukur No: 00098/Lontar Timur/2016 tanggal 12 Agustus 2016.
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 5146, Luas: 278 m², atas nama **ERNAWATIE** terletak di Jln. Hidayah RT. 01 No. 50, Desa/Kel. Kampung Baru, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu. Propinsi Kalimantan Selatan,
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 05939 Luas: 597 m² atas nama **SUTRISNO** yang terletak di Kel./Desa: Barokah, Kec. Simpang Empat Kab. Tanah, Propinsi Kalimantan Selatan.
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 05267, Luas: 397 m² atas nama **SUTRISNO**, yang terletak di Kel./Desa: Barokah, Kec. Simpang Empat Kab. Tanah, Propinsi Kalimantan Selatan.
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 06896 m² Luas : 240 m², atas nama **WIWIK JULIATI**, yang terletak di Kel./Desa: Barokah, Kec. Simpang Empat Kab. Tanah, Propinsi Kalimantan Selatan.
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 21 Luas. 2500 atas nama **SUTRISNO** yang terletak di Desa manunggal Kec. Karang Bontang (dahulu Kec. Batulicin), Kab. Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan, yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu.
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 5146, Luas: 278 m², atas nama **ERNAWATIE** terletak di Jln. Hidayah RT. 01 No. 50, Desa/Kel. Kampung Baru, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu. Propinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan kab. Tanah Bumbu.

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 04370, Luas : 101 m², atas nama **RAIHAN** terletak di Kelurahan Sungai Miai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin.
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 04526, Luas : 143 m², Atas Nama **RAIHAN** Terletak di Kelurahan Sungai Miai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin.
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 746, Luas : 99 m², gambar Situasi Nomor : 4380/1996 tanggal 09 Desember 1996, atas nama **HERRY SETIYOKO, S.KOM** terletak di Kelurahan Alalak Utara, Ke. Banjar Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan,
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1780, Luas : 156 m², Surat Ukut Nomor : 110/KBB/1998 tanggal 02 Nopember 1998, Atas Nama **HERY SETIYOKO, S.KOM** Terletak di Jl. Cempaka Putih No. 17 RT/RW. 015/001, Kel/Desa. Kuripan, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan.
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00814, Luas : 180 m², Atas Nama **RAIHAN** Terletak di Kel. Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru, Kota Banjarbaru.
- Sertifikat Hak Milik No. 2982 Luas Tanah 274 m² Luas Bangunan 157 m² atas nama **Lilik Istichomah** yang terletak di Jl. Berkat Mufakat RT.014 RW.004 Kel/Desa. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan.
- Sertifikat Hak Milik No.823 atas nama **Hj. Yusnan** terletak di Jln. A. Yani No. 25 RT/RW. 001/001 Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru
- Sertifikat Hak Milik No. 6032 Luas: 402 m² atas nama **MUHAMMAD MIRZA** terletak di di Kel. Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 1117/tbu/2012 tanggal 04-09-2012.
- Sertifikat Hak Milik No. 200 Luas: 269 m² atas nama **Haji Said Salim Awad** terletak di di Jln. Kembang Sepatu No. 04 RT/RW. 002/004, Kel/Desa Komet, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 11/KMT/2011 tanggal 23-02-2011,

Halaman 27 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2017/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 412 Luas: 246 m2 atas nama **Haji Said Salim Awad** terletak di di Jln. Kembang Sepatu No. 04 RT/RW. 002/004, Kel/Desa Komet, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 2142/KMT/2015 tanggal 29-03-2015.
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00753, Luas : 157 m2 atas nama **RAIHAN** terletak di Jl. Pendidikan Kelurahan Sekumpul, Kec. Martapura Kota, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No: 00127/Sekumpul/2011
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00637, Luas : 713 m2 atas nama **RAIHAN** terletak di Jl. Pendidikan Kelurahan Sekumpul, Kec. Martapura Kota, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No: 00137/Sekumpul/2010.
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05081, Luas : 116 m2, atas nama **RAIHAN** Terletak di Kel. Jawa, Kec. Martapura, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No: 00127/Sekumpul/2011,
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05095, Luas : 116 m2, atas nama **RAIHAN** Terletak di Kel. Jawa, Kec. Martapura, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No: 00136/Jawa/2013,
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02326, Luas : 150 m2, atas nama **RAIHAN** Terletak di Kel. Jawa, Kec. Martapura, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No: 2270/P&PT/1996,
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02302, Luas : 150 m2, atas nama **RAIHAN** Terletak di Kel. Jawa, Kec. Martapura, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No: 2246/PPT/1996,
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 03683, Luas : 145 m2, atas nama **RAIHAN** Terletak di Kel. Jawa, Kec. Martapura, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No: 237/JW/2000,
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02298, Luas : 150 m2, atas nama **RAIHAN** Terletak di Kel. Jawa, Kec. Martapura, Kabupaten Banjar,

Halaman 28 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2017/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No: 2242/PPT/96,

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :03230, Luas : 657 m², atas nama **RAIHAN** terletak di Kel. Jawa, Kec. Martapura, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No: 00591/JW/2002,
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :02317, Luas : 150 m², atas nama **RAIHAN** terletak di Kel. Jawa, Kec. Martapura, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No: 2261/P&PT/96,
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00311, Luas : 116 m², Atas Nama **RAIHAN** terletak di Kel. Jawa, Kec. Martapura, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No: 00085/Jawa/2011.
- Sertifikat Hak Milik No. 00463, a.n SAHAB MAKSUFI terletak di desa Buntu Karau, Kec. Juai, Kab. Balangan, Propinsi Kalimantan Selatan.
- Sertifikat Hak Milik No. 812/Desa Palampitan Hulu, Luas: 208 m², a.n MULIADI terletak di Desa Palampitan Hulu, Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, Propinsi Kalimantan Selatan yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 10/ Palampitan Hulu/2007 tanggal 16 April 2007
- Sertifikat Hak Milik No. 489, a.n SAHAB MAKSUFI terletak di Jln. Ir. PHM Noor RT/RW. 09/03, Kel. Barabai Utara, Kec. Barabai, kab. Hulu Sungai Tengah Propinsi Kalimantan.
- Sertifikat Hak Milik No. 000161/Awang Besar, Luas: 1488 m², a.n SAHAB MAKSUFI bin SYAMSUDDIN terletak di Jln. Ir. Ipil RT/RW. 03/031, Desa Awang Besar, Kec. barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah, Propinsi Kalimantan Selatan yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 5 / Awang Besar / 2013 tanggal 15 April 2013.

29. Bahwa TERGUGAT IV dalam hal ini telah melakukan pembiaran yang terus menerus yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan tanpa adanya sangsi yang dijatuhkan kepada TERGUGAT I atas pelanggaran hukum melanggar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pasal 22 yang berbunyi:
1. Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Halaman 29 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk digital atau elektronik untuk ditawarkan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan melalui media elektronik.
3. Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang :
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan kepada Konsumen
 - b. Menyatakan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan berhak menolak pengembalian uang yang telah dibayarkan oleh Konsumen atas produk dan atau layanan yang dipilih
 - c. Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh Konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan
 - d. Mengatur tentang kewajiban pembuktian oleh Konsumen, jika Pelaku Usaha Jasa Keuangan menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen, bukan merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan
 - e. Memberi hak kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek perjanjian produk dan layanan
 - f. Menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam masa Konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya dan/atau
 - g. Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran.
30. Bahwa TERGUGAT III tidak Melakukan tindakan dan atau melakukan evaluasi atas perbuatan Tergugat I sehingga merugikan Para Penggugat. Terbukti dengan tidak adanya Program Evaluasi ataupun pembinaan melalui BINTEK atau WORKSHOP yang bisa dilihat dalam bentuk

Halaman 30 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2017/PN Bjm



berbagai Jurnal atau Website TERGUGAT III. sehingga diduga TERGUGAT IV melakukan Pembiaran .

31. Bahwa TERGUGAT III adalah Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.
32. Bahwa tujuan Lembaga TERGUGAT III selaku Otoritas Jasa Keuangan pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 adalah melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:
 - a. kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
 - b. kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
 - c. kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya;
33. Bahwa sudah nyata pelanggaran TERGUGAT I dalam pelanggaran pencantuman klausula baku dan patut dituntut ganti rugi sebesar Rp.2.000.000.000,- atau kurungan penjara selama 2 tahun perlu ditindaklanjuti sebagai peringatan/pembelajaran agar tidak diulangi pelanggaran yang sama ;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin c/q Yang Mulia Majelis Hakim** yang memeriksa perkara ini dan mengadili perkara a. quo menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Memerintahkan kepada TERGUGAT I untuk tidak melakukan perbuatan hukum yaitu mengajukan permohonan lelang Hak Tanggungan terhadap :

- Sertifikat Hak Milik No. 00293 Luas: 1146 m2 atas nama **MUSTARI bin NASRUDIN** terletak di Desa/Kel. Lontar Timur Kec. Pulau Laut Barat, kab. Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan, yang diuraikan dalam Surat Ukur No: 00098/Lontar Timur/2016 tanggal 12 Agustus 2016.
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 5146, Luas: 278 m2, atas nama **ERNAWATIE** terletak di Jln. Hidayah RT. 01 No. 50, Desa/Kel. Kampung Baru, Kec.

Halaman 31 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2017/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu. Propinsi Kalimantan Selatan, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan kab. Tanah Bumbu.

- Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 05939 Luas: 597 m² atas nama **SUTRISNO** yang terletak di Kel./Desa: Barokah, Kec. Simpang Empat Kab. Tanah, Propinsi Kalimantan Selatan.
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 05267, Luas: 397 m² atas nama **SUTRISNO**, yang terletak di Kel./Desa: Barokah, Kec. Simpang Empat Kab. Tanah, Propinsi Kalimantan Selatan.
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 06896 m² Luas : 240 m², atas nama **WIWIK JULIATI**, yang terletak di Kel./Desa: Barokah, Kec. Simpang Empat Kab. Tanah, Propinsi Kalimantan Selatan.
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 21 Luas. 2500 atas nama **SUTRISNO** yang terletak di Desa manunggal Kec. Karang Bontang (dahulu Kec. Batulicin), Kab. Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan, yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu.
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 5146, Luas: 278 m², atas nama **ERNAWATIE** terletak di Jln. Hidayah RT. 01 No. 50, Desa/Kel. Kampung Baru, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu. Propinsi Kalimantan Selatan, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan kab. Tanah Bumbu.
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 04370, Luas : 101 m², atas nama **RAIHAN** terletak di Kelurahan Sungai Mai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin.
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 04526, Luas : 143 m², Atas Nama **RAIHAN** Terletak di Kelurahan Sungai Mai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin.
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 746, Luas : 99 m², gambar Situasi Nomor : 4380/1996 tanggal 09 Desember 1996, atas nama **HERRY SETIYOKO, S.KOM** terletak di Kelurahan Alalak Utara, Ke. Banjar Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan,
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1780, Luas : 156 m², Surat Ukut Nomor : 110/KBB/1998 tanggal 02 Nopember 1998, Atas Nama **HERY SETIYOKO, S.KOM** Terletak di Jl. Cempaka Putih No. 17 RT/RW. 015/001, Kel/Desa. Kuripan, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan.
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00814, Luas : 180 m², Atas Nama **RAIHAN** Terletak di Kel. Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru, Kota Banjarbaru.

Halaman 32 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 2982 Luas Tanah 274 m2 Luas Bangunan 157 m2 atas nama **Lilik Istichomah** yang terletak di Jl. Berkat Mufakat RT.014 RW.004 Kel/Desa. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan.
- Sertifikat Hak Milik No.823 atas nama**Hj. Yusnan**iterletak di Jln. A. Yani No. 25 RT/RW. 001/001 Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru
- Sertifikat Hak Milik No. 6032 Luas: 402 m2 atas nama**MUHAMMAD MIRZA**terletak di di Kel. Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 1117/tbu/2012 tanggal 04-09-2012.
- Sertifikat Hak Milik No. 200 Luas: 269 m2 atas nama**Haji Said Salim Awad** terletak di di Jln. Kembang Sepatu No. 04 RT/RW. 002/004, Kel/Desa Komet, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 11/KMT/2011 tanggal 23-02-2011,
- Sertifikat Hak Milik No. 412 Luas: 246 m2 atas nama**Haji Said Salim Awad** terletak di di Jln. Kembang Sepatu No. 04 RT/RW. 002/004, Kel/Desa Komet, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 2142/KMT/2015 tanggal 29-03-2015.
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00753, Luas : 157 m2 atas nama **RAIHAN** terletak di Jl. Pendidikan Kelurahan Sekumpul, Kec. Martapura Kota, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No: 00127/Sekumpul/2011
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00637, Luas : 713 m2 atas nama**RAIHAN** terletak di Jl. Pendidikan Kelurahan Sekumpul, Kec. Martapura Kota, Kabupaten Banjar,Propinsi Kalimantan Selatansebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No: 00137/Sekumpul/2010.
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05081, Luas : 116 m2, atas nama**RAIHAN**Terletak di Kel. Jawa, Kec. Martapura, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No: 00127/Sekumpul/2011,
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :05095, Luas : 116 m2, atas nama**RAIHAN**Terletak di Kel. Jawa, Kec. Martapura, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No: 00136/Jawa/2013,
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :02326, Luas : 150 m2,atas nama**RAIHAN**Terletak di Kel. Jawa, Kec. Martapura, Kabupaten Banjar,

Halaman33dari40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No: 2270/P&PT/1996,

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :02302, Luas : 150 m², atas nama**RAIHAN**Terletak di Kel. Jawa, Kec. Martapura, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No: 2246/PPT/1996,
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 03683, Luas : 145 m²,atas nama**RAIHAN**Terletak di Kel. Jawa, Kec. Martapura, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No: 237/JW/2000,
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :02298, Luas : 150 m²,atas nama**RAIHAN**Terletak di Kel. Jawa, Kec. Martapura, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No: 2242/PPT/96,
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :03230, Luas : 657 m²,atas nama**RAIHAN**Terletak di Kel. Jawa, Kec. Martapura, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No: 00591/JW/2002,
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :02317, Luas : 150 m², atas nama**RAIHAN**Terletak di Kel. Jawa, Kec. Martapura, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No: 2261/P&PT/96,
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00311, Luas : 116 m², Atas Nama **RAIHAN** Terletak di Kel. Jawa, Kec. Martapura, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No: 00085/Jawa/2011.
- Sertifikat Hak Milik No. 00463, a.n SAHAB MAKSUFI terletak di desa Buntu Karau, Kec. Juai, Kab. Balangan, Propinsi Kalimantan Selatan.
- Sertifikat Hak Milik No. 812/Desa Palampitan Hulu, Luas: 208 m², a.n MULIADI terletak di Desa Palampitan Hulu, Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, Propinsi Kalimantan Selatan yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 10/ Palampitan Hulu/2007 tanggal 16 April 2007
- Sertifikat Hak Milik No. 489, a.n SAHAB MAKSUFI terletak di Jln. Ir. PHM Noor RT/RW. 09/03, Kel. Barabai Utara, Kec. Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah Propinsi Kalimantan.
- Sertifikat Hak Milik No. 000161/Awang Besar, Luas: 1488 m², a.n SAHAB MAKSUFI bin SYAMSUDDIN terletak di Jln. Ir. Ipil RT/RW. 03/031, Desa

Halaman34dari40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awang Besar, Kec. barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah, Propinsi Kalimantan Selatan yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 5 / Awang Besar / 2013 tanggal 15 April 2013.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perjanjian Kredit yang ditandatangani antara Tergugat I melalui Kantor Cabang Kotabaru, Kantor Cabang Batulicin, Kantor Cabang Banjarmasin, Kantor Cabang Banjarbaru, Kantor Cabang Martapura, Kantor Cabang Barabai, dan Kantor Cabang Amuntai dengan konsumen / debiturnya baik yang dibuat dibawah tangan maupun dibuat secara notariil adalah **TIDAK mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat**
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT I, telah melanggar ketentuan **Klausula Baku** Undang Undang Perlindungan konsumen no 8 tahun 1999 pasal 18
4. Menyatakan BATAL DEMI HUKUM Perjanjian Kredit yang ditandatangani antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I melalui Kantor Cabang Kotabaru, Kantor Cabang Batulicin, Kantor Cabang Banjarmasin, Kantor Cabang Banjarbaru, Kantor Cabang Martapura, Kantor Cabang Barabai, dan Kantor Cabang Amuntai diwakili oleh Pimpinan Cabang masing-masing
5. Menyatakan siapa saja yang mendapat hak dari padanya atas Sertifikate dengan data data tersebut untuk menyerahkan kepada ke-10 konsumen yang bernama **SARI, MUSTARI, WIWIK JULIATI, H. RAIHAN. HERY SETIYOKO, S.KOM, LILIK ISTICHOMAH, YUSNANI, HJ, MUHAMMAD MIRZA, SAHAB MAKSUFI, dan MULIADI.**
6. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk membuat perjanjian baru yang sesuai dengan Undang - Undang Perlindungan Konsumen no 8 tahun 1999
7. Memerintahkan dan Menghukum Tergugat I untuk dipidana penjara selama 5 tahun atau didenda sebesar rp. 2.000.000.000,- untuk diserahkan kepada Para Penggugat yang selanjutnya akan di bagi rata kepada Para penggugat
8. Memerintahkan dan menghukum Tergugat I untuk didenda sebesar Rp.1.000.000.000,- setiap hari keterlambatan atas tidak melaksanakan isi putusan,
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, Verset, maupun kasasi.

Halaman 35 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2017/PN Bjm



Atau Jika **Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin c/q Yang Mulia Majelis Hakim** yang mengadili perkara ini mempunyai pertimbangan lain atas putusan, mohon diputus seadil-adilnya. **(ex aequo et bono)..**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Eddy Cahyono, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Maret 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat didalam mengajukan gugatannya telah mewakilkan kepada Yayasan Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPK) dengan menggunakan hak gugat organisasi (*Legal standing*) selaku Penggugat dalam gugatan Perwakilan kelompok (*Class Action*) sehingga sebelum Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini, maka terhadap gugatan para Penggugat terlebih dahulu perlu dilakukan pemeriksaan tentang sudah atau belum terpenuhinya syarat-syarat materil maupun formil sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa dalam awal proses pemeriksaan persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2002, dimana atas nasehat yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut pihak Para Penggugat tidak mengajukan perbaikan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dimuat dalam berita Acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat

Halaman 36 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2017/PN Bjm



adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa dalam pengajuan gugatan ini, Para Penggugat diwakili Yayasan Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPK) dalam perkara a quo dengan menggunakan hak gugat organisasi (*Legal standing*) selaku Penggugat dalam gugatan Perwakilan kelompok (*Class Action*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2002 setiap pengajuan gugatan perwakilan kelompok maka haruslah diajukan dengan memenuhi tata cara pengajuan dan persyaratan gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2002,

yang pada pokoknya sebagai berikut :

Tata Cara Pengajuan :

- Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan.
- Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya.

Persyaratan-persyaratan formal :

- Memenuhi persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata seperti diajukan pada Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi relatifnya (RBG), diberi tanggal, ditanda-tangani Penggugat atau kuasanya, identitas lengkap yang meliputi nama dan alamat lengkap penggugat, fundamentum petendi (dasar gugatan), dan petitum gugatan.
- Identitas dalam gugatan perwakilan kelompok berupa identitas lengkap (nama dan alamat wakil kelompok, serta definisi kelompok secara rinci dan spesifik walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu).
- Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan.
- Pengemukakan secara jelas dan terperinci anggota kelompok yang teridentifikasi dan yang tidak teridentifikasi dalam posita (fundamentum petendi).

Halaman 37 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2017/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi dikemukakan secara jelas dan rinci termasuk mekanisme pendistribusian ganti rugi pada seluruh anggota kelompok.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Gugatan Perwakilan Kelompok atau Class Actions menurut Pasal 1 huruf a PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok, adalah suatu tata cara pengajuan gugatan dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor : 1 tahun 2002 Majelis Hakim terlebih dahulu melakukan pemeriksaan awal (*preliminary certificate test*) atau (*preliminary hearing*) terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut apakah gugatan Para Penggugat telah memenuhi tata cara dan persyaratan gugatan perwakilan kelompok sesuai dengan ketentuan pasal 2 Bab II Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 tahun 2002. Sehingga dalam pemeriksaan pendahuluan ini Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- A. adanya kejujuran dan kesungguhan dalam melindungi anggota kelompok ;
- B. Anggota kelompok (class member), yang jumlahnya sangat banyak, namun dapat didefinisikan/dideskripsikan secara jelas dan rinci serta spesifik (sehingga dapat dipastikan dan tidak kabur) ;
- C. Adanya kesamaan fakta atau dasar hukum ;
- D. Adanya kesamaan jenis tuntutan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai keabsahan apakah gugatan Penggugat yang diwakili Yayasan Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPK) dalam perkara a quo selaku Penggugat dalam gugatan Perwakilan kelompok (*Class Action*) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, maka gugatan tersebut adalah persengketaan antara Debitur dan Kreditur terkait dengan perbuatan hukum perjanjian hutang piutang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1313, 1320, 1338 dan pasal 1366 KUH Perdata, sehingga merupakan sengketa Keperdataan yang tunduk

Halaman 38 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bukan sengketa konsumen dengan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Undang-undang perlindungan konsumen.

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa yang terjadi bukan merupakan sengketa yang terkait perlindungan konsumen, melainkan sengketa keperdataan antara Kreditur dan Debitur yang pada hakekatnya telah diperjanjikan dan disepakati kedua belah pihak dalam suatu perjanjian kredit,

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam pemeriksaan pendahuluan ini dinyatakan tidak sah diajukan sebagai gugatan perwakilan kelompok, maka berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2002 gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak yang diajukan secara perwakilan kelompok (Class Action) dan memerintahkan kepada pihak Para Penggugat untuk menghentikan pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan perwakilan kelompok yang diajukan para penggugat tidak sah, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 tahun 2002 dan peraturan lain yang berlaku ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak sah dan tidak memenuhi syarat sebagai gugatan perwakilan Kelompok (Class Action) ;
2. Menolak gugatan Penggugat yang diajukan secara kelompok (Class Action) ;
3. Memerintahkan Para Penggugat untuk menghentikan perkara ini ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 646.000,00,- (Enam ratus empat puluh enam ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari SENIN, tanggal 30 JULI 2018, oleh kami, Sihar Hamonangan Purba, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua , Purjana, S.H., M.H. dan Moh. Fatkan, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 39 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banjarmasin Nomor 113/Pdt.G/2017/PN Bjmtanggal 8 Desember 2017, putusan tersebut pada hari RABU, tanggal 1 AGUSTUS 2018, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Drs. M. Sabirin, Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat II, Tergugat III maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Purjana, S.H., M.H.

Sihar Hamonangan Purba, S.H, M.H.

Moh. Fatkan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Drs. M. Sabirin

Perincian biaya :

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1. Materai | : Rp 6.000,00; |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00; |
| 3. Proses..... | : Rp 50.000,00; |
| 4. PNBP | : Rp 45.000,00; |
| 5. Panggilan | : Rp540.000,00; |
| 6. Pemeriksaan setempat | : Rp0,00; |
| 7. Sita | : Rp0,00; |
| Jumlah | : Rp646.000,00; |

(enam ratus empat puluh enam ribu Rupiah)